

PEMBENTUKAN-TIM REFORMASI BIROKRASI

2023

KPTS KPU GUNUNGKIDUL NO. 70 TAHUN 2023, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023.

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; telah dilakukan Penetapan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; Pepres No. 18 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Peraturan Menpan RB No. 26 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU Kab. Gunungkidul No. 70/HK.03.1/3403/2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Gunungkidul.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2023.
 - Lampiran 5 halaman